



**Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Nomor : 205/U/1999**

**Tentang
Kebijaksanaan Tahunan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 1999**

R99

Direktorat
Kebudayaan

8

**Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
1999**

348.598 KEP

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 205/U/1999**



**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 205/U/1999**

**TENTANG
KEBIJAKSANAAN TAHUNAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999**

**Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
1999**

KATA PENGANTAR

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999 telah menghasilkan rumusan Kebijakan Tahunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri atas Kebijakan Umum Tahun 1999, Kebijakan Pelaksanaan Tahun 1999/2000, dan Kebijakan Awal Perencanaan Tahun 2000/2001. Selanjutnya, rumusan tersebut ditetapkan menjadi Kebijakan Tahunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 205/U/1999, tanggal September 1999.

Perumusan Kebijakan Tahunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999 ini ditempuh melalui evaluasi pelaksanaan program lima tahun Repelita VI dan perumusan usulan rencana program tahun 1999/2000, baik yang ada di daerah maupun di pusat. Kedua hal tersebut dibahas dalam Rakernas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang diselenggarakan pada tanggal 17 Mei sampai dengan 19 Mei 1999 di Pusdiklat Pegawai, Sawangan, Bogor. Rakernas diikuti oleh seluruh pejabat eselon I dan II serta sebagian eselon III dari semua unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di pusat dan daerah serta peserta undangan dari departemen/lembaga terkait.

Penyusunan Kebijakan Tahunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999 dilakukan melalui berbagai tahapan. Rumusan hasil Rakernas Tahun 1999 ditelaah kembali secara seksama pada tingkat unit utama pusat. Selanjutnya, setelah mendapat persetujuan pimpinan unit utama diadakan penyesuaian bahasa.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kebijakan Tahunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999 ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas semua unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan khususnya dalam melaksanakan kegiatan program pendidikan dan kebudayaan pada tahun anggaran 1999/2000 serta dalam penyusunan perencanaan program tahun anggaran 2000/2001.

Jakarta, 2 September 1999
Kepala Biro Perencanaan
Selaku Ketua Substansi Rakernas Tahun 1999



Muljani A. Nurhadi
NIP. 130358893

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
1. KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKSANAAN TAHUNAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 1999	1
2. LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 205/U/1999, TANGGAL 1 SEPTEMBER 1999 TENTANG KEBIJAKSANAAN TAHUNAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 1999	8
I. KEBIJAKSANAAN UMUM	8
II. KEBIJAKSANAAN PELAKSANAAN TAHUN 1999/2000	27
A. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	27
B. Bidang Pendidikan Tinggi	32
C. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga	36
D. Bidang Kebudayaan	41
E. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan	46
F. Bidang Pengawasan	49
G. Bidang Penelitian dan Pengembangan	50

II. KEBIJAKSANAAN AWAL PERENCANAAN	
TAHUN 2000/2001	53
A. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	53
B. Bidang Pendidikan Tinggi	60
C. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga	65
D. Bidang Kebudayaan	70
E. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan	76
F. Bidang Pengawasan	79
G. Bidang Penelitian dan Pengembangan	80

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 205/U/1999**

**TENTANG
KEBIJAKSANAAN TAHUNAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999 merupakan forum nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan program selama Repelita VI, serta menyusun usulan kebijaksanaan tahunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999, untuk dijadikan landasan pelaksanaan program tahun anggaran 1999/2000 dan penyusunan rencana dan program di bidang pendidikan dan kebudayaan tahun anggaran 2000/2001.
 - b. bahwa sehubungan dengan butir a dipandang perlu menetapkan kebijaksanaan tahunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999.

- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3765);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya Di Museum (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3599);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1999;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 1998;
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEBIJAKSANAAN TAHUNAN**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 1999.

Pasal 1

Hasil Rapat Kerja Nasional Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan sebagai kebijaksanaan tahunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999.

Pasal 2

Kebijaksanaan Tahunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan kegiatan program pendidikan dan kebudayaan pada tahun anggaran 1999/2000 serta dalam penyusunan perencanaan program tahun anggaran 2000/2001.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut Kebijakan Tahunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999 dituangkan dalam rencana kegiatan untuk tiap program pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 4

Pelaksanaan teknis Kebijakan Tahunan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1999 ditetapkan oleh masing-masing unit utama di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 1999
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M. A.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Semua Direktur, Kepala Biro, Inspektur, Kepala Pusat, dan PT (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
8. Semua Rektor Universitas/Institut/Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Koordinator-Koordinator di Perguruan Tinggi Swasta;
10. Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi VII DPR-RI

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan,

ttd.

Muslikh, S. H.

NIP. 131479478

SALINAN

**LAMPIRAN KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 205/U/1999, TANGGAL 1 SEPTEMBER 1999**

**TENTANG
KEBIJAKSANAAN TAHUNAN
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1999**

I. KEBIJAKSANAAN UMUM

- Kesatu* : Misi abadi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah pembelajaran dan pembudayaan bangsa dan masyarakat Indonesia agar setiap insan Indonesia berpendidikan dan berbudaya, cerdas, dan berakal kuat dalam moral kebudayaan dan agama sehingga terbangunlah masyarakat sejahtera yang berkeadilan sosial.
- Misi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan jangka pendek adalah memulihkan kembali pendidikan nasional dari dampak krisis moneter dan ekonomi, mengatasi permasalahan pendidikan yang dihadapi saat ini, dan meletakkan dasar-dasar reformasi

pendidikan secara sistematis menuju terbangunnya masyarakat sejahtera yang berkeadilan sosial.

Kedua : Meningkatkan Program penanggulangan dampak krisis moneter dan ekonomi dengan tetap menjaga mutu dan relevansi pendidikan sehingga dapat dilakukan peningkatan efisiensi internal serta penajaman sasaran program Jaring Pengaman Sosial.

Ketiga : Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan yang berwawasan budaya bangsa dalam rangka memperkuat rasa kebangsaan agar budaya nasional lebih mengakar pada masyarakat sehingga mampu menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat jatidiri, serta mampu meningkatkan harkat dan martabat manusia melalui upaya penanaman nilai-nilai budaya, ketakwaan, dan budi pekerti di lingkungan pendidikan, keluarga, dan masyarakat, termasuk peserta didik di semua jalur dan jenjang pendidikan, seperti yang diamanatkan dalam Tap MPR No. X Tahun 1998.

Keempat

: Menegakkan citra satuan pendidikan sebagai pusat belajar peserta didik dalam membentuk keunggulan dan pembelajaran masyarakat dengan mengaktualisasikan nilai dan norma pendidikan serta penghargaan dan sanksi (*reward and sanction*) dalam kehidupan masyarakat yang sejahtera; meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar; menegakkan disiplin dan kreativitas sejak usia dini; membudayakan kebiasaan belajar; bekerja dan membangun; meningkatkan kinerja profesionalisme guru dan tenaga kependidikan; serta memberdayakan kemampuan manajerial, kepemimpinan, dan keteladanan kepala sekolah, pimpinan perguruan tinggi, dan pimpinan lembaga pendidikan luar sekolah.

Kelima

: Memantapkan standar pengendalian mutu dan relevansi pendidikan serta pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan melalui pembakuan dan koordinasi perencanaan dan pembinaan sarana dan prasarana pendidikan, pemantapan pelaksanaan, serta evaluasi dampaknya terhadap upaya peningkatan mutu dan relevansi pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.

- Keenam* : Meningkatkan kegiatan kepramukaan, kepalangmerahan, olahraga, pemuda, dan kesenian pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan sebagai wahana pembinaan disiplin; pengembangan nilai moral, kemanusiaan, etika, dan cita rasa seni; pengembangan sikap kreatif; pengembangan inteligensi emosional; dan pengembangan keterampilan kreatif; pengembangan keterampilan adaptif.
- Ketujuh* : Meningkatkan kerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan lembaga pemerintah serta swasta di dalam dan luar negeri secara berkesinambungan, antara lain dalam bentuk *Land Grant College*, guna menunjang keberhasilan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
- Kedelapan* : Melaksanakan reformasi pendidikan secara sistematis (terencana, bertahap, dan berkesinambungan) di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, dengan mempersiapkan skenario pengembangan program pembinaan SDM dan didukung oleh anggaran yang semakin meningkat sejalan dengan tuntutan globalisasi dan desentralisasi.

- Kesembilan* : Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia dengan fokus pada penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun) yang berwawasan mutu dan keunggulan melalui pembaruan proses pembelajaran yang bermakna di sekolah dan luar sekolah.
- Kesepuluh* : Meningkatkan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak dini usia melalui perluasan daya tampung, peningkatan penyelenggaraan pembinaan TK, pengembangan model pendidikan melalui kelompok bermain, pendidikan pada lembaga penitipan anak dengan memadukan aspek gizi, kesehatan, dan psikososial secara seimbang dalam rangka meletakkan dasar arah perkembangan dan pertumbuhan anak seutuhnya.
- Kesebelas* : Meningkatkan mutu dan efisiensi penyelenggaraan sekolah dasar sebagai bagian dari Wajar Dikdas 9 Tahun melalui peningkatan pendidikan budi pekerti dan mutu pengajaran, terutama untuk pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, serta Matematika; penanaman wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi;

penataan kelembagaan (*regrouping*) peningkatan pengajaran anak di daerah terpencil dan kurang beruntung yang didukung dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Kedua belas : Meningkatkan usaha penuntasan Wajar Dikdas 9 Tahun dengan mempertahankan pencapaian dan meningkatkan daya tampung SLTP dengan tetap mempertahankan mutu melalui optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, penambahan SLTP Terbuka, pembangunan UGB dan RKB secara terseleksi, pembebasan biaya yang memberatkan orang tua siswa, pemberian dana bantuan operasional (DBO), dana peningkatan partisipasi pemerintah daerah dan masyarakat.

Ketiga belas : Mempertahankan mutu dan meningkatkan daya tampung pendidikan menengah umum melalui program jaminan kualitas sekolah (*quality assurance*), akreditasi, dan optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, pembangunan UGB dan RKB secara terkendali, peningkatan perimbangan program peserta didik,

Keempat belas

: Membebaskan biaya yang memberatkan orang tua siswa, pemberian beasiswa bagi siswa rentan putus sekolah, pemberian dana bantuan operasional, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Meningkatkan relevansi, mutu, daya tampung, dan pemasyarakatan SMK, peningkatan pembinaan dan pengendalian program, melalui pemantapan pelaksanaan Pendidikan Sistem Ganda, pengembangan unit produksi, perbaikan proses belajar-mengajar, pengembangan sistem evaluasi dan sertifikasi, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta bekerja sama dengan instansi terkait, dunia industri, dan dunia usaha.

Kelima belas

: Memantapkan dan meningkatkan pembinaan siswa agar memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi, kedisiplinan, kejujuran, akhlak mulia, wawasan yang luas, dan budi pekerti yang luhur melalui pembinaan organisasi siswa intra sekolah (OSIS), kepramukaan, apresiasi terhadap seni dan budaya, kepalangmerahan, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, kewirausahaan, dan kegiatan sosial lain dalam rangka

menanamkan rasa kemanusiaan dan jiwa sosial serta wawasan kebangsaan.

Keenam belas

: Menata sistem pendidikan tinggi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas perguruan tinggi, melalui peningkatan koordinasi pusat dan daerah, peningkatan sistem perencanaan, penataan kinerja organisasi perguruan tinggi, pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien, peningkatan pengelolaan manajemen mutu terpadu, aktualisasi asas otonomi, akuntabilitas, akreditasi, evaluasi, serta pengembangan sistem informasi perguruan tinggi.

Ketujuh belas

: Meningkatkan mutu dan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan pembangunan melalui keberpihakan dan pendanaan bagi perguruan tinggi yang masih lemah, peningkatan kualitas tenaga akademik secara berkelanjutan, peningkatan intensitas proses penguasaan bahasa asing dan teknologi informasi, penataan program studi, pengembangan kurikulum yang fleksibel dan terkendali, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengadaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengadaan sarana/

prasarana dan fasilitas penunjang, serta kerjasama dengan pemerintah daerah, dunia usaha, kalangan industri, dan lembaga lain dalam dan luar negeri.

Kedelapan belas : Meningkatkan perluasan kesempatan belajar di perguruan tinggi melalui perluasan pemberian beasiswa prestasi, beasiswa kerja, dan kredit mahasiswa; pemberian keringanan dan penerapan SPP secara proporsional; penelusuran calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dari keluarga kurang mampu; perluasan kapasitas program S1 dan diploma bidang sains dan teknik; pembukaan program studi/jurusan/fakultas/politeknik secara terkendali; penyebaran perguruan tinggi di kawasan pertumbuhan ekonomi terpadu; dan penambahan sarana-prasarana dan fasilitas penunjang.

Kesembilan belas : Meningkatkan peran perguruan tinggi swasta (PTS), perguruan tinggi agama (PTA), dan partisipasi perguruan tinggi luar negeri (PTLN) dalam meningkatkan daya tampung secara terkendali, mutu, dan relevansi, melalui pemantapan sistem perencanaan, peningkatan kualitas tenaga akademik, deregulasi

penyelenggaraan, penentuan persyaratan bidang studi, pengembangan kurikulum dan program pengajaran serta peningkatan kerja sama antar lembaga perguruan tinggi, dunia usaha, kalangan industri, dan lembaga lain dalam dan luar negeri.

Kedua puluh

: Menciptakan suasana kehidupan dan memantapkan ketahanan kampus sebagai tempat belajar yang kondusif bagi keberhasilan proses pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) melalui peningkatan kemampuan pemecahan masalah secara kreatif, berkomunikasi, bekerja sama, dan mengembangkan pembinaan motivasi untuk belajar dengan landasan moral dan etika, serta mengacu kepada kepentingan masa depan bangsa.

Kedua puluh satu

: Meningkatkan mutu, profesionalisme serta memperbaiki citra, harkat, martabat, serta upaya memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan (guru, pamong belajar, tenaga pelatih, widyaiswara, dan tenaga kependidikan lainnya), termasuk kebutuhan akan guru fisika, kimia, biologi, matematika,

melalui penegakkan disiplin, pengembangan kreativitas dan keteladanan, evaluasi kinerja dan peningkatan kesejahteraan, pembinaan karier, peningkatan keterpaduan dalam pengadaan, penempatan dan penyebaran, pemberian penghargaan kepada tenaga kependidikan yang bertugas di daerah terpencil, pemberdayaan fungsi, tujuan dan mutu kelembagaan, serta koordinasi pendidikan prajabatan dan dalam jabatan.

Kedua puluh dua : Meningkatkan peran perguruan tinggi dalam menuntaskan program Wajar Dikdas 9 Tahun melalui penyelenggaraan program pendidikan tenaga kependidikan yang bermutu dan tepat kualifikasi, menjadikan perguruan tinggi sebagai pusat peningkatan kemampuan (*upgrading*) bagi para guru dan tenaga kependidikan lain, implementasi transformasi kelembagaan beberapa IKIP, pengembangan program penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Kedua puluh tiga : Meningkatkan kemampuan dan keterpaduan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang

bermutu, tepat jumlah, dan berkualitas melalui pemantapan, sistem seleksi, pelaksanaan pendidikan, penempatan dan pembinaannya; meningkatkan program pendidikan tenaga kependidikan yang lebih fleksibel dan terkendali; mengadakan sarana/prasarana dan fasilitas penunjang pendidikan; serta meningkatkan kerja sama LPTK dengan sekolah dan lembaga lain.

Kedua puluh empat : Mempercepat penuntasan pemberantasan buta aksara dengan gerakan nasional, melalui Kejar Paket A fungsional, peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan Kejar Paket A setara SD, serta Kejar Paket B setara SLTP dalam menunjang Wajar Dikdas 9 Tahun yang diikuti dengan percepatan sosialisasi kesetaraan kepada masyarakat, serta pengembangan berbagai jenis pendidikan luar sekolah dengan mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan yang ada.

Kedua puluh lima : Meningkatkan jumlah peserta dan mengembangkan program pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) yang berorientasi pada peningkatan

keterampilan dan kemampuan kewirausahaan, untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga melalui perluasan beasiswa, magang, peningkatan mutu profesional lembaga kursus, yang distandardisasi dan diakreditasi, pengembangan model pembelajaran, peningkatan mutu tenaga kependidikan, pelatihan, serta peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah.

Kedua puluh enam : Memantapkan dan meningkatkan pembinaan remaja dan generasi muda agar memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi, kedisiplinan, kejujuran, akhlak mulia, wawasan yang luas, budi pekerti luhur; memiliki keahlian dan keterampilan, jiwa kepeloporan, wawasan kebangsaan, dan kewirausahaan dalam menumbuhkan dan menggerakkan ekonomi rakyat sebagai upaya mendukung pengentasan kemiskinan, pendidikan kesehatan reproduksi, dan pencegahan penularan HIV/AIDS

Kedua puluh tujuh : Meningkatkan peran wanita dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya

manusia berdasarkan wawasan kemitra-sejajaran, di samping kodratnya sebagai istri dan ibu yang memiliki etika dan moral dalam pembinaan anak usia dini, melalui program pendidikan keluarga, pendidikan keterampilan dan keahlian, serta penguasaan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna.

Kedua puluh delapan : Meningkatkan dan mengembangkan pendidikan jasmani dan olahraga sebagai upaya peningkatan kesegaran jasmani masyarakat dan peningkatan prestasi olahraga di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat, melalui pembentukan klub dan kelompok berlatih olahraga, pembinaan pusat pendidikan dan pelatihan olahraga pelajar/mahasiswa, serta pengembangan sarana dan prasarana, kegiatan penelitian, dan penataran bagi tenaga keolahragaan.

Kedua puluh sembilan : Meningkatkan pengembangan dan pelestarian kebudayaan nasional sebagai kebudayaan yang dinamis, yang mengandung unsur-unsur budaya yang diwarisi dari masa lalu ataupun yang diciptakan pada masa kini, melalui penggalangan kebudayaan nasional, pengkajian dan pemahaman terhadap

kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia, pengadaan, pemeliharaan, penyebarluasan materi kebudayaan dalam rangka peneguhan jatidiri bangsa, peningkatan interaksi sosial budaya antar pemuda dan antar generasi, peningkatan daya saing industri budaya, dan peningkatan informasi budaya yang berwawasan kebangsaan Indonesia, serta peningkatan fungsi dan pemanfaatan kekayaan budaya bangsa untuk mengisi pembangunan melalui koordinasi dan kerjasama lintas sektoral antar lembaga pemerintah ataupun swasta, nasional dan internasional.

Ketiga puluh

: Melestarikan dan mengembangkan bahasa daerah; memantapkan kedudukan dan peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara di kalangan masyarakat termasuk di semua jenjang pendidikan melalui penelitian, pemekaran kosakata dan peristilahan, pembakuan kaidah bahasa, dan pengoptimalan fungsinya sebagai alat konseptualisasi, ekspresi, dan komunikasi, meningkatkan kemampuan komunikasi dalam bahasa asing terutama dalam bahasa Inggris, untuk meningkat-

kan daya saing SDM dalam percaturan internasional, melalui upaya peningkatan mutu pendidikan bahasa asing dari jenjang SLTP sampai dengan perguruan tinggi.

Ketiga puluh satu : Meningkatkan prestasi Indonesia di forum internasional dalam bidang ilmu-ilmu budaya dan karya seni melalui inisiatif atau partisipasi aktif dalam kegiatan seminar, pergelaran, pameran, lomba, dan festival, serta pengadaan sarana dan prasarana kebudayaan.

Ketiga puluh dua : Meningkatkan sumber daya manusia di bidang budaya pada jajaran pemerintah melalui pemantapan rencana dan perekrutan pegawai baru berdasarkan program peningkatan mutu profesional di bidang kebudayaan, pelatihan tenaga fungsional di berbagai bidang keahlian teknis pelatihan bagi (calon) pejabat struktural, beasiswa untuk meningkatkan jenjang akademik bagi mereka yang sudah berstatus pegawai negeri yang memiliki kemampuan, penugasan sementara tenaga-tenaga sarjana penggerak pembangunan pedesaan bidang kebudayaan, pengangkatan baru penilik kebudayaan definitif yang

memenuhi persyaratan kemampuan di bidang kebudayaan.

Ketiga puluh tiga : Meningkatkan konsolidasi kegiatan penelitian dan pengembangan untuk penyusunan bahan perumusan kebijaksanaan pendidikan dan kebudayaan jangka menengah dengan tujuan utama peningkatan mutu dan jangka panjang untuk menciptakan sistem pendidikan yang otonom, adaptif, dan fleksibel melalui penelitian dampak dan epilog krisis terhadap pendidikan, penyempurnaan sistem pengujian dengan pendekatan keluaran (*output*), pengembangan informatika dengan fokus penyajian data yang akurat dan tepat waktu, pemanfaatan media pengajaran melalui pengembangan teknologi komunikasi, dan pengembangan inovasi pendidikan melalui model-model pembelajaran yang bermakna.

Ketiga puluh empat : Meningkatkan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan lembaga pemerintah dan swasta di tingkat nasional dan internasional dalam bidang pengembangan indikator pendidikan, penelitian

dampak krisis, inovasi pendidikan, dan pengujian hasil belajar siswa serta meningkatkan pemasyarakatan dan penyebarluasan hasil-hasilnya.

Ketiga puluh lima : Mengefektifkan pelaksanaan pengawasan melekat; memantapkan pelaksanaan pengawasan fungsional dengan pendekatan komprehensif dan standar audit pemerintahan; mengoptimalkan pendayagunaan hasil pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat; serta mewujudkan keterpaduan dan sinergi ketiga pengawasan tersebut untuk mendukung pencapaian program-program pembangunan pendidikan dan kebudayaan, terutama penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun.

Ketiga puluh enam : Memantapkan sistem pengawasan pendidikan dan kebudayaan dengan mewujudkan keterpaduan antara pengawasan Inspektorat Jenderal dan aparat pengawasan di daerah; merintis penataan kelembagaan; memantapkan koordinasi pengawasan dengan instansi terkait, meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan; meningkatkan penertiban dan pembinaan disiplin aparatur, serta memantapkan

akuntabilitas setiap pimpinan unit kerja di lingkungan departemen.

Ketiga puluh tujuh : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program pendidikan dan kebudayaan melalui peningkatan koordinasi pemantapan sistem perencanaan; pengendalian dan penilaian program, penganggaran dan ketenagaan; pemberdayaan kemampuan tenaga perencana serta pengelola dan pendaya guna aset; pemantapan pemuatakhiran, dan sosialisasi hukum dan peraturan perundang-undangan serta peraturan pelaksanaannya; penyempurnaan ketatalaksanaan dan ketatausahaan; peningkatan hubungan kerja sama antar lembaga dalam dan luar negeri; serta peningkatan kinerja kegrafikaan dan perbukuan.

Ketiga puluh delapan : Meningkatkan dan memberdayakan peran dan fungsi hubungan masyarakat (*publics relation*) sebagai saluran informasi dalam mensosialisasikan dan memasarkan program serta secara proaktif menyerap aspirasi dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kebudayaan untuk menjadi bahan pengambilan keputusan.

Ketiga puluh sembilan : Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penataan kelembagaan pengelola pendidikan dan kebudayaan di pusat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penataan kelembagaan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di pusat dan daerah melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi Depdikbud dalam rangka Otoda serta pengembangan sistem manajemen modern, peningkatan kualitas dan pendayagunaan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan melalui peningkatan diklat struktural, fungsional, dan teknis.

II. KEBIJAKSANAAN PELAKSANAAN TAHUN 1999/2000

A. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

Pembinaan Taman Kanak-kanak

1. Meningkatkan perhatian terhadap anak semenjak dini dengan membina TK melalui pembangunan UGB TK, pemberian sarana-prasarana TK, dan peningkatan peran serta masyarakat.
2. Meningkatkan pembinaan terhadap penyelenggara/guru TK agar lebih memahami konsepsi dan hakikat pendidikan TK dengan mengeluarkan ketentuan tentang pembinaan TK yang tepat dan menyebarkan melalui pelatihan dan

- kerjasama dengan GOPTKI dan IGTKI serta meningkatkan pembinaan profesi guru TK melalui sistem gugus.
3. Meningkatkan fungsi pengawasan TK dan SD berdasarkan karakteristik masing-masing dengan memisahkan tenaga pengawas di TK dan SD.

Pembinaan Sekolah Luar Biasa

4. Meningkatkan pembinaan SLB melalui pembangunan SLB Pembina, penyempurnaan kurikulum, penyebaran informasi, penyediaan sarana dan prasarana, peralatan dan buku, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Pembinaan Sekolah Dasar

5. Meningkatkan pelayanan kepada anak kurang beruntung dan putus sekolah serta upaya pengamanan dampak krisis moneter dan ekonomi melalui pendirian dan revitalisasi SD, SD kecil, dan SD satu guru, pemberian beasiswa dan DBO, serta mendorong peran serta masyarakat.
6. Meningkatkan mutu SD melalui pengadaan/penyediaan buku, alat pendidikan, dan perbaikan kualitas proses belajar-mengajar.
7. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dengan melakukan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sarana-prasarana dan sumber daya lembaga pendidikan.
8. Meningkatkan kesempatan memperoleh pendidikan, menghindarkan terjadinya *drop out* siswa, dan meningkatkan

kinerja sekolah melalui pemberian dana bantuan beasiswa dan dana bantuan operasional sekolah.

9. Meningkatkan pelayanan pendidikan bagi anak suku terasing melalui model pelayanan sekolah satu guru dan guru kunjung.
10. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dengan melakukan efisiensi dan efektivitas pendayagunaan sarana-prasarana dan sumber daya lembaga pendidikan.

Pembinaan Sekolah Lanjutan Pertama

11. Meningkatkan usaha penuntasan wajib belajar melalui peningkatan daya tampung dengan membangun USB dan tambahan RKB, rehabilitasi gedung, penyelenggaraan SLTP terbuka, SLTP kecil, SLTP luar biasa, SLTP terpadu, SLTP pada pondok pesantren, pembinaan SLTP swasta, dengan tetap mengutamakan mutu dan peran serta masyarakat, pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga miskin, pemberian DBO bagi sekolah di daerah miskin, dan sosialisasi sistem USB.
12. Mengembangkan pendekatan integratif dalam peningkatan mutu dan perluasan kesempatan belajar pendidikan dasar melalui model *Basic Education Project*.
13. Melaksanakan model manajemen berbasis sekolah melalui pemberian bantuan biaya operasional manajemen mutu (BOMM) kepada SLTP dan SMU sebagai rintisan dan melakukan sosialisasi program dengan menyebarkan konsep dan panduan.

14. Meningkatkan daya tampung dan kesempatan belajar SMU melalui pembangunan USB dan tambahan RKB, rehabilitasi gedung, pemberian beasiswa dan dana bantuan operasional (DBO) secara tepat waktu dan tepat sasaran.
15. Meningkatkan mutu SMU dengan meningkatkan mutu guru, pengadaan buku, alat peraga, dan alat pelajaran yang difokuskan pada *pengembangan school based quality improvement*, serta meningkatkan berbagai lomba peningkatan mutu pendidikan tingkat nasional dan internasional.

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

16. Meningkatkan daya tampung SMKN melalui penambahan USB, ruang teori, perbaikan fasilitas pendidikan dan peningkatan penggunaan fasilitas pada SMK swasta yang berstatus disamakan dan merintis penyelenggaraan kursus-kursus singkat dan program diploma pada SMK swasta terpilih.
17. Melaksanakan penataan (*re-engineering*) bidang keahlian SMK sesuai dengan potensi dan kebutuhan serta penelusuran tamatan.
18. Menerbitkan izin operasi SMK swasta yang belum memiliki izin operasi, termasuk melakukan akreditasi terhadap sejumlah SMK yang belum diakreditasi.
19. Menyelesaikan penyesuaian kurikulum SMK, pemasyarakatan kurikulum SMK, implementasi kurikulum SMK, pelaksanaan uji kompetensi, dan sertifikasi secara bertahap.

20. Peningkatan kerjasama industri melalui pemberdayaan majelis pendidikan (MPS) dan instansi lain dalam penyelenggaraan PSG, baik di dalam maupun di luar negeri, serta peningkatan pelaksanaan UP di SMK dengan dukungan dana berupa hibah bergulir.
21. Menuntaskan masalah kekurangan dan kelebihan guru melalui mutasi dan alih spesialisasi dan peningkatan kualifikasi guru.
22. Mengupayakan peningkatan pemanfaatan fasilitas pendidikan yang ada serta melaksanakan perawatan dan perbaikan (MR) peralatan secara tersistem.
23. Memantapkan standar mutu dan pendayagunaan sarana-prasarana pendidikan melalui pembakuan dan koordinasi perencanaan, pemantapan pelaksanaan, dan evaluasi dampak pelaksana.
24. Meningkatkan pembinaan kesiswaan melalui pengembangan kemampuan berorganisasi, pelatihan kepemimpinan siswa, kepramukaan, palang merah dan ekstra kurikuler lainnya.

Pembinaan Tenaga Kependidikan

25. Meningkatkan mutu profesional guru TK, SD, SLTP, SMU, SMK, dan tenaga kependidikan lainnya seperti pengawas, kepala sekolah, dan pustakawan serta laboran melalui pendidikan dan pelatihan, penataran, penyeteraan, bimbingan dan konseling, serta pemantapan kerja guru.
26. Menata dan memantapkan sistem pendidikan dan pelatihan serta penataran guru/tenaga kependidikan lainnya sebagai

upaya meningkatkan mutu profesionalisme dan budaya kemandirian guru.

27. Menuntaskan masalah kekurangan dan kelebihan guru melalui mutasi dan alih spesialisasi dan peningkatan kualifikasi guru.

B. Bidang Pendidikan Tinggi

Penataan Sistem Pendidikan Tinggi

1. Menata organisasi dan mutu kerja perguruan tinggi dan institusi pusat (Ditjen Dikti) serta mengembangkan sistem informasi manajemen melalui pemantapan pelaksanaan otonomi, SP4, SIM, dan manajemen mutu terpadu, penyempurnaan sistem jenjang keangkatan dan jabatan fungsional, serta peningkatan profesionalisme tenaga pengelola pendidikan tinggi.
2. Meningkatkan kemampuan dan pemanfaatan tenaga kependidikan dan pengelolaan kependidikan.
3. Mendukung pelaksanaan akreditasi program studi PTN dan PTS melalui pemantapan sistem, kesiapan perguruan tinggi, dan kerelaan perguruan tinggi untuk menggunakan hasil dan saran proses akreditasi; memberikan otonomi yang sama dalam bidang akademik bagi PTN dan PTS berdasarkan hasil akreditasi BAN PT.
4. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya serta sarana-prasarana yang menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar dengan dana yang semakin terbatas dapat dipertahankan volume kegiatan dan mutu kerja.

5. Meningkatkan upaya penggalian sumber daya pendidikan dari masyarakat dan dunia usaha untuk memperbesar perolehan dana masyarakat untuk kepentingan pelaksanaan Tridharma PT.

Peningkatan Relevansi dan Kualitas Pendidikan Tinggi

6. Meningkatkan mutu pendidikan melalui optimalisasi proses belajar mengajar serta pengembangan metodologi pendidikan, agar dapat mengurangi biaya dan tenaga.
7. Meningkatkan mutu tenaga akademik dan pengelola pendidikan melalui pendidikan S2/S3 dan pelatihan di dalam ataupun di luar negeri serta penambahan tenaga kependidikan secara terbatas.
8. Meningkatkan penyelenggaraan program pasca sarjana yang dilakukan dengan meningkatkan program yang sudah ada, membuka program studi baru dan mengembangkan kelembagaan yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai.
9. Meningkatkan relevansi pendidikan tinggi melalui penataan dan pengembangan program studi agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan sehingga perguruan tinggi tanggap dan lentur terhadap perkembangan kebutuhan masa kini dan masa depan pembangunan bangsa.
10. Meningkatkan jumlah dan mutu penelitian terapan dan dasar melalui sistem kompetitif berjenjang, pemantauan kegiatan, seminar penelitian, serta publikasi hasil penelitian dalam jumlah ilmiah yang tertata; selain itu, dilaksanakan penerapan hasil penelitian kepada masyarakat pengguna agar

perguruan tinggi dapat lebih berperan dalam mengatasi krisis moneter dengan ikut menggerakkan kegiatan ekonomi ataupun bimbingan pengusaha kecil dan menengah.

11. Meningkatkan mutu tenaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat melalui penataran di tingkat perguruan tinggi dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah RI dan bantuan LN serta melalui berbagai kerjasama dengan instansi pemerintah dan/atau swasta.
12. Mengutamakan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada daripada pengadaan yang baru melalui pengalihan sebagian sumber dana pembangunan kepada biaya operasional.
13. Pengembangan kerjasama antar perguruan tinggi dengan industri untuk memberi pengalaman kerja kepada dosen dan mahasiswa.
14. Menjalinkan kerjasama dengan instansi terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.
15. Mendorong terwujudnya dinamika kehidupan kampus dengan cara meningkatkan kegiatan penalaran dan keilmuan; mewujudkan pendidikan politik dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta memberi kebebasan yang lebih luas kepada mahasiswa dalam mengatur organisasi kemahasiswaan.
16. Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler dengan cara melibatkan/melatih lebih banyak dosen pembimbing, memberikan penghargaan, dan lebih mengikutsertakannya dalam program-program pemerintah daerah untuk pengentasan kemiskinan.

17. Menangani secara dini berbagai masalah yang mungkin dapat mempengaruhi kehidupan kampus dengan cara meningkatkan dialog dan komunikasi dengan pihak terkait serta menciptakan dapur pemikir (*think tank*), jaringan komunikasi, dan penyediaan dana yang memadai.
18. Memantapkan sistem pengadaan tenaga kependidikan melalui pemantapan informasi rencana kebutuhan, sistem seleksi, dan pelaksanaan pendidikan calon tenaga kependidikan.
19. Mengupayakan apresiasi terhadap profesi guru, baik di dalam masyarakat maupun di dalam dunia pendidikan.
20. Memenuhi kebutuhan calon tenaga kependidikan yang bermutu sesuai dengan kualifikasi guru SD dan SM melalui pengembangan kurikulum, penataan program, serta pengadaan sarana dan prasarana.
21. Meningkatkan kualifikasi dosen melalui pendidikan lanjutan S2 kedua, pendidikan S2/S3, pelatihan, pengembangan sistem karier bagi dosen yang berpartisipasi, serta kegiatan penelitian.

Peningkatan Pemerataan Pendidikan Tinggi

22. Memberikan kesempatan kepada seluruh penduduk yang memenuhi persyaratan untuk memperoleh pendidikan tinggi melalui pemberian beasiswa, kredit mahasiswa, serta bantuan keuangan lainnya kepada penduduk tersebut yang dalam hal ini adalah mahasiswa kurang mampu ataupun yang berprestasi baik di lingkungan PTN/PTS.

23. Memperluas dan menambah daya tampung program studi/jurusan/fakultas, terutama yang berdampak langsung kepada pembangunan ekonomi serta melaksanakan sistem belajar jarak jauh dengan memperhatikan pendanaan silang dan *opportunity cost* saat pembukaan program.
24. Memperbaiki sistem seleksi mahasiswa baru dengan lebih mencerminkan pemerataan, terutama dalam aspek ekonomi geografi.

C. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga

Pengembangan Anak Dini Usia

1. Melanjutkan program pengembangan perlindungan terhadap ibu serta pemberian pelayanan anak dini usia secara holistik.
2. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan Pengembangan Anak Dini Usia (PADU).

Pendidikan Luar Sekolah

3. Melanjutkan penuntasan pemberantasan buta aksara sekaligus mengembangkan pola lain yang sangkil, seperti program keaksaraan fungsional.
4. Meningkatkan pelaksanaan Program Kejar Paket A setara SD dan Kejar Paket B setara SLTP dalam rangka menunjang Wajar Dikdas 9 Tahun.
5. Melanjutkan perluasan dan pembinaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diprakarsai sendiri oleh masyarakat sebagai ajang kegiatan belajar mengajar berdasarkan kebutuhan masyarakat.

6. Meningkatkan pelaksanaan program magang/beasiswa dan kejar usaha dengan sasaran warga masyarakat yang telah selesai belajar Paket A dan Paket B sebagai upaya pengentasan kemiskinan.
7. Melanjutkan pengembangan standardisasi serta akreditasi kursus-kursus Diklusemas yang diarahkan untuk meningkatkan mutu dan mengembangkan pola keterkaitan dan kesepadanan dalam pelaksanaan program pendidikan luar sekolah dengan dunia usaha dan industri.
8. Mengkoordinasikan program pendidikan luar sekolah dengan instansi dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait.
9. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKB dan BPKB dalam pemberian pelayanan program pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga kepada masyarakat.
10. Melanjutkan upaya penambahan jumlah BPKB dan SKB dalam rangka peningkatan pemerataan pelayanan program Diklusepora kepada masyarakat.
11. Melanjutkan pembangunan rehabilitasi dan perluasan standar bangunan SKB dan BPKB serta fasilitas penunjang program Diklusepora lainnya secara bertahap dan bergilir dan meningkatkan operasional unit kerja dan perawatan aset Diklusepora.
12. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana fasilitas Diklusepora dalam rangka mengembangkan pelayanan Diklusepora.

Pembinaan Pemuda

13. Melanjutkan dan meningkatkan berbagai pelatihan kepemimpinan dan keterampilan yang diarahkan untuk mempersiapkan generasi muda sebagai kader pemimpin dan penerus pembangunan nasional.
14. Melanjutkan kegiatan forum diskusi antara generasi muda dan Pemerintah guna meningkatkan pemahaman tentang kebijaksanaan pembangunan nasional.
15. Melanjutkan kegiatan pertukaran pemuda antar propinsi dan antar negara sesuai dengan minat dan bakat peserta, dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan.
16. Melanjutkan program yang mendukung program pengentasan kemiskinan (seperti SP-3) dan pengembangan kelompok usaha pemuda produktif.
17. Menjalinkan kerjasama dan memberikan bimbingan kepada OKP dan gerakan Pramuka yang diarahkan untuk mengembangkan kegiatan organisasi sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional.
18. Meningkatkan pembinaan kegiatan Palang Merah Remaja dan Korps Sukarela (KSR) Palang Merah Indonesia yang diarahkan untuk menumbuhkan rasa kepekaan sosial dan kemanusiaan di kalangan generasi muda.

Pembinaan Olahraga

19. Melanjutkan pembentukan dan pembinaan perkumpulan/ klub olahraga di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek)

- olahraga yang diarahkan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan prestasi olahraga.
20. Meningkatkan kegiatan pemantauan, pendataan, dan evaluasi secara saksama terhadap pelaksanaan PPLP/PPLM, klub olahraga dan kompetisi olahraga.
 21. Meningkatkan mutu SDM keolahragaan dalam upaya menciptakan profesionalisme pengelolaan diklat olahragawan pelajar/mahasiswa berbakat, klub olahraga pelajar, kelompok berlatih olahraga (KBO), tempat pelatihan (*training camp*), yang lebih ditujukan pada kualitas penyusunan program pelatihan, proses pelatihan, serta pengelolaan sarana dan prasarana olahraga.
 22. Meningkatkan jumlah dan mutu olahragawan pelajar dan mahasiswa melalui pusat pendidikan dan pelatihan olahragawan pelajar/mahasiswa, program kompetisi, serta kejuruan olahraga secara teratur dan bertahap untuk mendukung prestasi olahraga.
 23. Meningkatkan jumlah dan mutu sarana dan prasarana olahraga dan kesegaran jasmani yang ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan jasmani, kegiatan olahraga, dan kesegaran jasmani, serta mengupayakan fasilitas pendukung kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang olahraga dan kesegaran jasmani.
 24. Melanjutkan penyelenggaraan pekan kesegaran jasmani dengan berbagai kegiatan yang diarahkan guna memberikan motivasi dan pelayanan untuk meningkatkan kesegaran jasmani dan penyebarluasan pengertian pentingnya pelatihan fisik.

25. Melakukan penggalian, penelitian, pengkajian dan penyebarluasan olahraga asli/tradisional sebagai upaya untuk melestarikan kekayaan budaya daerah, di samping bermanfaat pula bagi peningkatan kesegaran jasmani bangsa, serta mengembangkan materi-materi pola hidup sehat melalui sekolah dan luar sekolah.
26. Meningkatkan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan olahraga, kesegaran jasmani, kesehatan sekolah, dan rekreasi pendidikan.

Pembinaan Ketenagaan Diklusepora

27. Meningkatkan pelatihan dan tugas belajar bagi tenaga administrasi, tenaga teknis dan tenaga fungsional guna mendukung pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga.
28. Melanjutkan kerjasama dengan berbagai pihak guna meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan program tenaga kependidikan Diklusepora.

Pembinaan Wanita

29. Meningkatkan pelatihan kepemimpinan dan keterampilan praktis bagi kaum wanita yang diarahkan untuk menambah penghasilan keluarga serta melanjutkan pembinaan pusat kegiatan wanita (pusginita).

Pembinaan Anak dan Remaja

30. Melanjutkan pengembangan program yang sesuai dengan pertumbuhan anak dan remaja selaras dengan perkembangan

ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipadukan dengan upaya penyuluhan pencegahan HIV/AIDS dan pendidikan kesehatan reproduksi remaja.

D. Bidang Kebudayaan

Pembinaan Sejarah dan Nilai Tradisional

1. Melanjutkan pengungkapan, penanaman, dan pemasyarakatan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan pengembangan kebudayaan masa kini yang berakar pada budaya bangsa Indonesia melalui kegiatan inventarisasi, penelitian, pengkajian, bimbingan dan penyuluhan, pameran, perekaman, peragaan budaya, sayembara dan pengembangan informasi kebudayaan, pemberian penghargaan kepada budayawan yang kreatif dan mampu menghasilkan karya budaya bermutu, pendayagunaan media massa, lokakarya, serta pertemuan-pertemuan ilmiah.
2. Mengembangkan jiwa kejuangan, kebanggaan nasional, semangat cinta tanah air, serta mengembangkan dialog nasional sejarah kepada masyarakat melalui penelitian, perekaman, penjernihan dan pertemuan ilmiah mengenai sejarah nasional dan lokal, pengkajian masalah kesejarahan yang hidup dalam masyarakat dan pengungkapan keteladanan para tokoh sejarah Indonesia, serta penulisan dan penerbitan buku sejarah dengan perhatian khusus pada kawasan timur Indonesia.

Pembinaan Bahasa

3. Melanjutkan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah melalui kegiatan seminar kebijaksanaan bahasa nasional, pembakuan kebahasaan; meningkatkan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan melalui penataran di dalam/luar negeri serta program S-2 dan S-3; melanjutkan pengembangan karya kebahasaan dan kesastraan melalui penyusunan buku pintar sastra Jawa, ensiklopedi sastra Indonesia, bahan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA), buku bacaan anak-anak, dan penilaian buku kebahasaan dan kesastraan serta sayembara dalam bahasa dan sastra Indonesia dan daerah; melanjutkan pengadaan Balai Penelitian Bahasa di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, DI. Aceh, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, berikut prasarana dan sarananya; meningkatkan kerjasama kebahasaan dengan media masa (cetak/elektronik) dan organisasi profesi; memasyarakatkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik secara langsung maupun tidak langsung; melanjutkan kegiatan penelitian bahasa dan sastra Indonesia dan daerah; serta menyebarkan hasil penelitian dan pengembangan kebahasaan dan kesastraan.

Pembinaan Kesenian

4. Melanjutkan pembinaan dan pengembangan kesenian melalui kegiatan penelitian, pendataan, penggalian, pengolahan, pendokumentasian, penyusunan naskah,

perekaman, bimbingan teknis, penyuluhan, penataran, pelatihan, temu seniman, temu karya, seminar, lokakarya, sarasehan, pengiriman duta seni, pameran seni rupa, sayembara, pertunjukan, festival kesenian di tingkat nasional dan internasional, pemberian bantuan dan penghargaan bagi seniman dan organisasi kesenian yang berprestasi, pengadaan sarana dan prasarana teknis kesenian termasuk produk industri budaya antara lain CD, VCD, dan film; memfungsikan galeri nasional; serta tahap awal membangun pusat pengembangan kebudayaan.

Perlindungan Sejarah dan Purbakala

5. Melanjutkan peningkatan pelestarian benda cagar budaya antara lain melalui studi pra-pemugaran, perlindungan, pemeliharaan dan konservasi, perumusan metode kerja di bidang pemugaran dan konservasi, pelaksanaan penyelamatan benda cagar budaya, pelestarian bangunan bersejarah kawasan perkotaan secara intensif, pengembangan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, implementasi jaringan informasi benda cagar budaya, implementasi sistem informasi geografi, pemasyarakatan warisan budaya dunia, peningkatan koordinasi pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya, pelatihan, penyuluhan Undang-undang Benda Cagar Budaya, serta peningkatan kerjasama internasional.

Pembinaan Museum

6. Melanjutkan peningkatan fungsi museum sebagai pusat penelitian, pendidikan, dan rekreasi edukatif melalui pemantapan sistem permuseuman, termasuk perangkat lunak dan keras, pelestarian dan pengamanan benda cagar budaya, serta pengembangan Museum Nasional, Museum Empu Tantular Jawa Timur, dan Museum Negeri La Galigo Ujungpandang, persiapan pendirian Museum Sejarah Perjuangan Diplomasi, serta perintisan Museum Iptek, serta Museum Basuki Abdullah.

Pembinaan Arkeologi

7. Melanjutkan peningkatan kegiatan penelitian arkeologi baik survei maupun ekskavasi untuk mengungkapkan data tinggalan arkeologi serta upaya penyelamatan peninggalan budaya masa lampau sebagai dasar bagi upaya pemberian cakrawala baru dalam memberikan wawasan budaya budaya bangsa.

Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan YME

8. Melanjutkan pembinaan bagi penganut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa dengan upaya melaksanakan peningkatan inventarisasi dan dokumentasi organisasi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan dan penyuluhan kepada pembina formal dan informal, forum komunikasi dengan masyarakat, penyebaran informasi melalui media cetak dan media elektronik, dan upaya melengkapi pengadaan sarana penunjang.

Pembinaan Tenaga Kebudayaan

9. Meningkatkan kinerja penilik kebudayaan serta daya guna dan hasil guna fasilitas kebudayaan melalui peningkatan dukungan operasional dan pemeliharaan serta perawatan fasilitas kebudayaan dan dukungan operasional pelestarian kebudayaan.
10. Meningkatkan kualitas kinerja pengelola kebudayaan melalui kegiatan analisis jabatan, perencanaan tenaga kebudayaan, penataran, penyelesaian konsep jabatan fungsional kebudayaan dan pengadaan tenaga SP3K, dan pengadaan kendaraan bermotor roda dua untuk penilik kebudayaan.

Pembinaan Anak dan Remaja

11. Melanjutkan upaya memperkuat kepribadian anak dan remaja melalui penulisan cerita kepahlawanan, penyebarluasan cerita rakyat, peragaan budaya daerah dan permainan rakyat, bimbingan dan penyuluhan, penyelenggaraan sayembara, penelitian minat anak dan remaja terhadap musik, serta penelitian tentang wawasan terhadap norma sosial, musik, film, dan figur orang tua idaman.

Penunjang

12. Melanjutkan dan meningkatkan serta melengkapi pengadaan sarana dan prasarana pembinaan dan pengembangan operasi dan perawatan fasilitas kebudayaan, baik pusat maupun daerah.

13. Meningkatkan usaha penataan sistem informasi kebudayaan dalam pengelolaan kebudayaan melalui penyempurnaan data, penyempurnaan perangkat lunak dan perangkat keras, loka karya, dan penyiapan jaringan sistem informasi kebudayaan.

E. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan

1. Meningkatkan perencanaan bergulir melalui peningkatan konsolidasi perencanaan dikbud di pusat dan di daerah, pengembangan dan peningkatan pembangunan profesional sektor sosial dikbud dan peningkatan profil dikbud, penyempurnaan sistem dan mekanisme pemantauan tahunan terpadu dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, peningkatan penyajian dan pelayanan informasi perencanaan dikbud. Peningkatan kualitas sumber daya perencanaan dikbud melalui pelatihan pengelola program pembangunan, tenaga perencana di perguruan tinggi negeri dan kopertis, pendidikan bagi tenaga perencana di dalam dan di luar negeri, dan pelatihan komputer, pengembangan SDM di kawasan timur Indonesia, serta pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi pendidikan dan kebudayaan.
2. Meningkatkan pemantapan pengelolaan aset Departemen melalui pengkajian perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, penyempurnaan administrasi pengendalian dan penyaluran barang dan jasa, penataan bukti kepemilikan, optimalisasi penyimpanan perawatan, konservasi energi, serta standardisasi perlengkapan dan pengadaan sarana dan

- prasarana gedung kantor dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan.
3. Meningkatkan pemantapan organisasi dan tata kerja Departemen melalui peningkatan sistem penilaian kelembagaan, koordinasi dan penilaian pelaksanaan dan fungsi di lingkungan Departemen dalam pelaksanaan otonomi daerah tingkat II, pemantapan sistem informasi ketatalaksanaan, pengembangan analisis jabatan dan sistem pembakuan sarana kerja secara terpadu, pemantapan pembinaan pelaksanaan pengawasan melekat, pemantapan masyarakatan budaya kerja, serta pengembangan sistem evaluasi dan analisis laporan lingkungan Departemen.
 4. Memantapkan penataan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan melalui penyusunan perundang-undangan pendidikan dan kebudayaan, peningkatan dan pelayanan bantuan hukum, peningkatan penyebarluasan dan masyarakatan kebijaksanaan Depdikbud, serta peningkatan pembinaan pendokumentasian peraturan perundang-undangan dan pembinaan pengelolaan perpustakaan kantor pusat Departemen.
 5. Meningkatkan pemantapan pengelolaan ketatausahaan Departemen melalui peningkatan pelayanan ketatausahaan pimpinan, profesionalisme keprotokolan, kerumahtanggaan, pembinaan sistem informasi ketatausahaan pengembangan dan pembinaan kearsipan, koordinasi pelayanan pengelolaan sumber daya, serta peningkatan penyusunan program dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen, dengan memperhatikan peningkatan ketertiban, kebersihan dan produktivitas kerja.

6. Meningkatkan pelayanan dan pengendalian bantuan luar negeri agar dapat memenuhi tuntutan prioritas pembangunan pendidikan dan kebudayaan melalui pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri, perbaikan sistem manajemen dan informasi melalui peningkatan mutu dan kesangkilan, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan/ kerja sama luar negeri.
7. Meningkatkan sistem pelayanan dan pendayagunaan pegawai melalui pemantapan perencanaan kebutuhan dan pengangkatan/penempatan tenaga kependidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dan tenaga kebudayaan, peningkatan profesionalisme pegawai, pengembangan jabatan fungsional, serta peningkatan produktivitas dan disiplin kerja Departemen.
8. Memantapkan pengelolaan dan pembinaan teknik kegrafikaan, pembinaan Balai Pelatihan Teknologi Grafika (BPTG) di Medan dan Ujung Pandang, peningkatan pembinaan jasa grafika, peningkatan keikutsertaan tenaga Pusgrafin dalam berbagai kegiatan Departemen dalam hal perbukuan dan kegrafikaan, serta penyebarluasan informasi teknologi grafika melalui penerbitan, pameran, dan ceramah.
9. Memantapkan upaya peningkatan mutu aparatur Depdikbud melalui pemantapan pengelolaan pendidikan dan pelatihan prajabatan, diklat dalam jabatan, pengembangan bahan dan materi diklat, serta pengembangan kelembagaan diklat.
10. Meningkatkan pemantapan koordinasi penyusunan anggaran melalui pengumpulan dan pengelolaan data/informasi, serta pembinaan, pengendalian, penilaian, dan pengawasan

pelaksanaan anggaran, peningkatan pembinaan bendaharawan, peningkatan layanan subsidi/bantuan, pemantapan sistem perhitungan anggaran melalui komputerisasi, serta peningkatan penerapan akuntansi.

F. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan

1. Mendorong pemasyarakatan dan pelaksanaan pengawasan melekat melalui koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja serta meningkatkan peran lembaga Binap.
2. Memantapkan sistem pengawasan fungsional dan mengkaji penyesuaian organisasi dan tata kerja Inspektorat Jenderal sesuai dengan tuntutan perkembangan.
3. Memantapkan keterpaduan pengawasan antara Inspektorat Jenderal dan supervisi pengawas/penilik serta mewujudkan keterpaduan pengawasan dengan perguruan tinggi negeri dan kopertis.
4. Memantapkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjutnya dengan instansi terkait (kantor Menko Wasbang PAN, BPK RI, BPKP, Kejaksaan Agung, Depdagri, Depag, Dep. PU, Depkes, dan Bappenas).
5. Meningkatkan kemampuan profesional aparat pengawasan untuk menghadapi permasalahan pengawasan yang semakin kompleks dan meningkatkan pengelolaan sarana dan prasarana kantor.
6. Meningkatkan analisis hasil pengawasan fungsional sebagai bahan pertimbangan kebijaksanaan pimpinan departemen dan pendayagunaan pengawasan masyarakat untuk mendukung efisiensi dan efektivitas waskat dan wasnal.

7. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan terpadu program JPS, bekerja sama dengan unit utama dan instansi terkait.
8. Merintis penataan kelembagaan, ketenagaan dan ketatalaksanaan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Pemerintahan Daerah.

G. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Melanjutkan dan meningkatkan penelitian, penelaahan, pengkajian dan analisis data dan informasi serta kebijakan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, terutama berkenaan dengan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan, relevansi pendidikan, efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendidikan dan muatan kebudayaan untuk menyiapkan bahan masukan bagi perumusan kebijaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
2. Melanjutkan dan meningkatkan pengembangan berbagai pilihan bentuk pelayanan pendidikan, terutama untuk menjangkau anak yang kurang beruntung, antara lain dengan pendayagunaan teknologi komunikasi dan pengembangan sistem informasi, terutama untuk menunjang pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
3. Melanjutkan dan meningkatkan penelaahan, pengkajian, analisis dan penilaian (evaluasi) kurikulum 1994 untuk menemukan kelemahan dan keunggulannya sebagai umpan balik bagi perbaikan dan penyempurnaan isi dan materi kurikulum, metode pembelajaran, dan panduan pelaksanaan kurikulum.

4. Melanjutkan dan meningkatkan pengembangan alat dan sistem ujian serta penentuan kelulusan untuk jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah sebagai sarana pengukur mutu pendidikan, yang dapat mendorong peningkatan kualitas proses belajar-mengajar dan melakukan analisis Nilai Ebtanas Murni.
5. Mengembangkan standar kompetensi minimum lulusan pendidikan dasar dan menengah dalam rangka peningkatan mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah serta mengembangkan sistem uji sertifikasi dan seleksi bagi lulusan PGSD dalam rangka menghasilkan mutu guru SD.
6. Melanjutkan dan meningkatkan pengembangan kemampuan profesional sumber daya manusia di bidang penelitian dan pengembangan di pusat dan di daerah, melalui pendidikan dan pelatihan, agar mereka lebih mampu melakukan penelitian kebijaksanaan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum, mengembangkan alat pengujian pendidikan dan melaksanakan pengujian secara benar, mengelola dan memanfaatkan data informasi pendidikan dan kebudayaan, serta mengembangkan dan mendayagunakan teknologi komunikasi untuk menunjang pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
7. Melanjutkan dan meningkatkan pengembangan pangkalan data dan informasi pendidikan dan kebudayaan di DT II dan Kanwil Depdikbud; mengembangkan komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi tepat guna; serta melanjutkan dan meningkatkan peran aktif dalam penelaahan, pengkajian, penelitian, dan pengembangan

sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan melalui kerja sama lintas sektoral dalam wadah kerja sama ekonomi Asia Pasific (*Asia Pacific Economic Cooperation/APEC*).

8. Melaksanakan identifikasi kebutuhan dan melanjutkan inovasi di bidang pendidikan dan kebudayaan khususnya dalam bidang kebudayaan, sistem penyajian, pembinaan generasi muda dan olahraga, pengelolaan tenaga kependidikan, yang dikaitkan dengan situasi krisis, pelaksanaan otonomi daerah/desentralisasi, serta tantangan masa depan.
9. Melanjutkan dan meningkatkan penelaahan dan pengkajian kebudayaan nasional dalam kaitannya dengan pendidikan guna mendapatkan bahan masukan untuk muatan kebudayaan dalam isi kurikulum pendidikan.
10. Melanjutkan dan meningkatkan pengembangan dan pemantapan kelembagaan SEAMEO *Open Learning Center* (SEAMOLEC) dengan penyiapan perangkat organisasinya agar dapat melaksanakan fungsinya selaku pengelola kerja sama regional di bidang belajar jarak jauh/ pendidikan terbuka dalam mengerahkan dan mendorong negara-negara anggota untuk saling berbagi keahlian, sarana, prasarana, dan peralatan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan serta penilaian, pendidikan dan pelatihan, dan sekaligus juga memajukan jaringan belajar jarak jauh lintas sektoral di Indonesia.
11. Melanjutkan dan meningkatkan pengembangan *homepage* yang memuat kebijaksanaan pembangunan pendidikan,

statistik pendidikan dan kebudayaan, data pengentasan kemiskinan yang terkait dengan pendidikan, kajian pendidikan dan kebudayaan, dan abstraksi hasil-hasil penelitian berbagai disiplin ilmu dengan pemanfaatan teknologi informasi hingga dengan mudah dapat diakses, baik dalam lingkup nasional maupun dalam lingkup internasional.

III. KEBIJAKSANAAN AWAL PERENCANAAN TAHUN 2000/2001

A. Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah

Pembinaan Taman Kanak-kanak

1. Perlu dilanjutkan usaha meningkatkan pembinaan TK melalui pembangunan UGB TK negeri pembina tingkat kabupaten/kotamadya, penyiapan akreditasi TK swasta untuk menentukan TL teladan sebagai percontohan Program Kegiatan Belajar TK (PKB-TK), mendorong partisipasi Pemerintah Daerah dan masyarakat serta kerjasama dengan GOP/PTKI dan IGKTI dalam penyelenggaraan TK yang sesuai dengan perkembangan anak dini usia.

Pembinaan Pendidikan Luar Biasa

2. Perlu dilanjutkan usaha meningkatkan pembinaan pendidikan luar biasa melalui pembangunan SLB Pembina, SLB Negeri Reguler, pembinaan kurikulum, pemantapan sistem pendataan, pengadaan alat pendidikan khusus SLB/SDLB serta mendorong partisipasi masyarakat untuk

pembangunan dan pembinaan SLB dan masyarakat bahasa isyarat.

Pembinaan Sekolah Dasar

3. Perlu dilanjutkan usaha meningkatkan pelayanan pendidikan bagi anak kurang beruntung usia 7 - 12 tahun dengan mendirikan SD Kecil, SD Satu Guru, pelayanan pendidikan bagi anak penyandang ketunaan melalui SLB, SDLB, pendidikan terpadu, kelas khusus, guru kunjung, pembangunan asrama murid, Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) dan menggerakkan partisipasi masyarakat, serta intensifikasi pemberian beasiswa terutama untuk mencegah orang tua tidak menyekolahkan anaknya karena kesulitan biaya akibat krisis ekonomi/moneter.

Pembinaan Sekolah Lanjutan Pertama

4. Perlu dituntaskan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dengan menggali sumber-sumber daya dan sumber dana bagi peningkatan daya tampung dan pemerataan kesempatan belajar dengan pembangunan USB secara terkendali (sesuai pemerataan), penambahan RKB, rehabilitasi gedung sekolah, penyelenggaraan SLTP Kecil, SLTP Luar Biasa, SLTP Terpadu, SLTP Terbuka, SLTP swasta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah dengan tetap memperhatikan mutunya dan peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

5. Perlu ditingkatkan penguasaan kurikulum, materi pengajaran, dan teknik evaluasi oleh guru dalam rangka meningkatkan tiga kemampuan dasar (baca-tulis-hitung), IPA, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan serta pembudayaan kegemaran olahraga semenjak dini pada sekolah dasar.
6. Perlu dilakukan penyelenggaraan pendidikan dengan pola asrama khusus bagi daerah yang terpencar dan terpencil serta pembangunan pendidikan terpadu, SLTP, dan sekolah menengah terutama di daerah perbatasan dengan negara lain.
7. Perlu dimasyarakatkan pemberian beasiswa dan dana bantuan operasional (DBO) pola JPS ataupun beasiswa bukan JPS bagi peserta didik dan sekolah menengah dengan mengupayakan sumber-sumber baik dari pemerintah maupun masyarakat.
8. Perlu dimantapkan program penyelenggaraan SLTP Terbuka melalui pendataan dan pemetaan anak usia 13 - 15 tahun, peningkatan koordinasi antar instansi terkait mulai dari tingkat kecamatan sampai dengan tingkat pusat dan penyempurnaan modul dan sarana-prasarana lain, serta pembinaan tenaga pengelola SLTP Terbuka dan SLTP Kecil.

Pembinaan Sekolah Menengah Umum

9. Perlu ditingkatkan daya tampung sekolah menengah dalam rangka pemerataan kesempatan belajar karena jumlah lulusan SLTP besar yang disebabkan oleh keberhasilan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan tahun, melalui optimalisasi pemanfaatan sarana yang ada, penambahan ruang kelas baru, pembangunan unit gedung baru,

rehabilitasi gedung sekolah, dan ruang-ruang penunjang sesuai dengan pembakuan dan tipe sekolah yang telah ditetapkan.

10. Perlu ditingkatkan mutu SMU melalui perbaikan kinerja sekolah dan kepala sekolah, penyelenggaraan SMU plus, pelaksanaan lomba bidang studi/ilmiah dan keterampilan komputer tingkat nasional, dan penyertaan olimpiade internasional.
11. Perlu ditingkatkan mutu dan efisiensi pengelolaan pendidikan melalui pembakuan dan koordinasi pembinaan sarana pendidikan dan penetapan yang meliputi sarana fisik sekolah, alat peraga dan praktik, media pendidikan, dan perbukuan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, serta pelatihan pengelola fisik sekolah.

Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

12. Perlu ditingkatkan pelaksanaan PSG dan pemberdayaan MPKN, MPKP, dan MS sebagai langkah strategis melibatkan dunia usaha dan industri dalam penyelenggaraan PSG pada SMK negeri dan menerapkannya secara bertahap pada SMK swasta sesuai dengan prinsip keterkaitan dan kesepadanan, melalui standardisasi jabatan dan kompetensi, peningkatan jumlah industri dan jumlah siswa yang terlibat aktif dalam pelaksanaan PSG, peningkatan pelaksanaan gebyar di setiap propinsi, dan pengembangan unit produksi di setiap SMK.
13. Perlu dilaksanakan perbaikan manajemen sekolah, seleksi, pelatihan dan pengangkatan kepada SMK yang telah berjalan

sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 085/1994, dengan diikuti kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja SMK serta penyusunan standar kompetensi guru dan pelaksanaan analisis kemampuan guru SMK.

14. Perlu dimantapkan pelaksanaan kurikulum muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan dan potensi sumber daya yang tersedia, dengan mengupayakan pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana yang baku serta pengembangan programnya.
15. Perlu ditingkatkan mutu pada semua jenis dan jenjang pendidikan dengan melanjutkan pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan berdasarkan hasil pembakuan dan penilaian, serta melanjutkan pemanfaatan siaran pendidikan melalui radio, televisi, dan teknologi komunikasi pendidikan secara maksimal untuk menunjang proses belajar-mengajar di sekolah.
16. Perlu dilanjutkan pembinaan kesiswaan melalui peningkatan dan pengembangan kemampuan keorganisasian, intensifikasi pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, pemberian latihan kepemimpinan siswa dan pembina siswa, pemantapan Wawasan Wiyata Mandala, serta program kemitraan.
17. Perlu menyempurnakan kurikulum 1994 pada semua jenis dan jenjang pendidikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan serta evaluasi.

- pelaksanaannya dan penambahan perangkat pendukung yang diperlukan.
18. Perlu ditingkatkan pembinaan dan ketakwaan, pembentukan watak kepribadian dan budi pekerti siswa melalui penyelenggaraan pesantren kilat, kepramukaan, dan Palang Merah Remaja, pendidikan budi pekerti dan kewarganegaraan.
 19. Perlu dikembangkan wawasan mutu dan keunggulan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan melalui pemantapan/ pelaksanaan Ebtanas pada SD, SLTP, SMU dan pelaksanaan Ebtanas SMK untuk semua mata pelajaran dan peningkatan penyelenggaraannya.
 20. Perlu diupayakan pemenuhan buku pelajaran, sampai dengan rasio satu buku satu murid, buku pedoman guru, buku perpustakaan dalam rangka meningkatkan minat baca siswa baik jenis, maupun jumlahnya dengan mengupayakan penataan mekanisme pencetakan dan distribusi.
 21. Perlu diupayakan penambahan ruang perpustakaan dan laboratorium di sekolah sesuai dengan pembakuan dan peningkatan mutu laboran dan pustakawan.
 22. Perlu dibudayakan minat, kebiasaan, dan budaya baca siswa melalui pemanfaatan perpustakaan sekolah, pendirian klub-klub pecinta buku, dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang peningkatan minat baca.
 23. Perlu ditingkatkan mutu sekolah swasta melalui pembinaan guru dan tenaga kependidikan, penyelenggaraan perguruan swasta, pemberian guru, bantuan guru serta beasiswa, subsidi melalui imbal swadaya alat/sarana pendidikan yang baku serta pelaksanaan akreditasi sekolah.

Pembinaan Tenaga Kependidikan

24. Perlu ditingkatkan penguasaan guru terhadap materi dan metode dalam pelaksanaan pemantauan proses belajar-mengajar dan penilaian pendidikan nasional, serta pembinaan bidang studi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang tercermin pada peningkatan hasil belajar peserta didik.
25. Perlu diupayakan pengadaan guru kelas pada SD dan SLB sesuai dengan kebutuhan daerah, pengadaan guru mata pelajaran, baik secara reguler maupun dengan sistem kontrak untuk SLTP dan sekolah menengah terutama guru IPA, Matematika, Bahasa Inggris, Kesenian, Keterampilan, Pendidikan Agama, Pendidikan Jasmani, dan Bahasa Daerah serta pemberian penghargaan bagi guru daerah terpencil.
26. Perlu dilanjutkan upaya peningkatan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan lainnya melalui berbagai bentuk dan jenis penataran kualifikasi dan penyegaran antara lain melalui penyelenggaraan penyeteraan D2 untuk guru SD dan D3 untuk guru SLTP, S1 untuk guru SM, pelatihan ulang (*retraining*) guru mata pelajaran dalam rangka alih spesialisasi sebagai akibat perubahan kurikulum tahun 1994.
27. Perlu dimantapkan pembinaan karier dan kesejahteraan guru melalui pendidikan dan pelatihan tim penilai angka kredit jabatan fungsional guru, penyebarluasan pedoman dan petunjuk teknis angka kredit, penyusunan karya ilmiah, pemilihan guru teladan, dan pelaksanaan lomba guru berprestasi.

28. Perlu ditingkatkan daya guna dan potensi Pusat Pengembangan Penataran Guru (PPPG) dan Balai Penataran Guru (BPG) secara optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui pengembangan sumber daya manusia (widyaiswara dan staf) serta standardisasi institusi, dengan lebih meningkatkan peran TKPP dan TKPD.
29. Perlu ditingkatkan koordinasi, sistem, dan mekanisme seleksi penerimaan, pengangkatan, penempatan, pemerataan/mutasi, dan pembinaan karier guru sesuai dengan jabatan fungsional guru, meningkatkan kesejahteraannya, serta mengupayakan jabatan pengawas sekolah menjadi jabatan fungsional.
30. Perlu ditingkatkan kesanggupan dan kemangkusan pengelolaan pendidikan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan program, pemantauan pengendalian/pengawasan, serta peningkatan sistem informasi pengelolaan pendidikan dasar dan menengah yang didukung dengan pengadaan sarana dan fasilitas penunjang yang baku dan penataan kelembagaan.

B. Bidang Pendidikan Tinggi

Penataan Sistem Pendidikan Tinggi

1. Perlu dilakukan penataan organisasi yang berintikan pemberdayaan dan peningkatan mutu kerja pengelola pendidikan tinggi (otoritas pusat dan otonomi perguruan tinggi), pengembangan sistem informasi manajemen melalui aktualisasi asas otonomi, SP4, SIM, dan MMT (Manajemen Mutu Terpadu), penyempurnaan sistem jenjang kepegangatan

- dan jabatan fungsional, serta peningkatan profesionalisme tenaga pengelola pendidikan tinggi.
2. Perlu ditingkatkan kemampuan dan pemanfaatan tenaga akademik dan pengelola pendidikan.
 3. Perlu didukung pelaksanaan akreditasi program studi perguruan tinggi melalui BAN yang disertai upaya untuk mendapat pengakuan internasional dan menekankan kewajiban perguruan tinggi untuk menggunakan hasil dan saran proses akreditasi.
 4. Perlu ditingkatkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien untuk menunjang pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 5. Perlu ditingkatkan upaya pengendalian sumber daya pendidikan dari masyarakat, dunia usaha, dan industri untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan tinggi.

Peningkatan Relevansi dan Kualitas Pendidikan Tinggi

6. Perlu ditingkatkan mutu pendidikan melalui optimalisasi proses belajar-mengajar serta pengembangan metodologi pendidikan dengan memasukkan kegiatan kewirausahaan dalam proses pembelajaran agar dapat tercipta efisiensi penggunaan biaya dan tenaga.
7. Perlu ditingkatkan intensitas proses pembelajaran bahasa asing (Inggris) sebagai bahasa kedua dan kemampuan penguasaan teknologi informasi mutakhir dalam kehidupan akademis.
8. Perlu ditingkatkan kualitas tenaga akademik, pengelola pendidikan melalui pendidikan S2/S3, pelatihan di dalam

- ataupun di luar negeri, serta penambahan tenaga kependidikan secara terbatas.
9. Perlu ditingkatkan penyelenggaraan program pasca sarjana yang dilakukan dengan meningkatkan program yang sudah ada, pembukaan program studi baru terutama bidang studi prioritas sesuai kebutuhan pembangunan, pengembangan kelembagaan yang ditunjang dengan tenaga pengelola yang profesional, sarana, dan prasarana yang memadai.
 10. Perlu ditingkatkan relevansi pendidikan tinggi melalui penataan dan pengembangan program studi agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan sehingga perguruan tinggi tanggap dan lentur terhadap perkembangan kebutuhan masa kini dan masa depan pembangunan bangsa.
 11. Perlu ditingkatkan jumlah dan mutu penelitian terapan dan dasar melalui sistem kompetitif berjenjang dengan memperhatikan asas pemerataan dan meningkatkan pemantauan, seminar hasil penelitian, serta publikasi hasil penelitian ilmiah yang tertata baik di dalam ataupun di luar negeri.
 12. Perlu diterapkan hasil penelitian yang arif dengan memperhatikan kemajuan teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat pengguna.
 13. Perlu diupayakan agar hasil-hasil penelitian memperoleh hak paten melalui hak atas kekayaan intelektual (HAKI).
 14. Perlu ditingkatkan mutu tenaga penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat melalui penataran di tingkat perguruan tinggi dengan dukungan pembiayaan dari pemerintah Republik Indonesia dan bantuan luar negeri serta

melalui berbagai kerjasama dengan instansi pemerintah dan/ atau swasta.

15. Perlu dimanfaatkan dengan optimal sarana dan prasarana yang ada daripada pengadaan yang baru, melalui pengalihan sebagian sumber dana pembangunan kepada biaya operasional yang selama ini bersumber dari anggaran rutin.
16. Perlu dikembangkan kerjasama antar perguruan tinggi, pemerintah daerah, dunia usaha, industri, dan lembaga lain dalam dan luar negeri, serta turut berpartisipasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pelaksanaan pendidikan tinggi.
17. Perlu didorong terwujudnya dinamika kehidupan kampus dengan cara meningkatkan kegiatan penalaran, keilmuan, minat, kegemaran dan kesejahteraan; mewujudkan pendidikan politik dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; serta memberi kebebasan yang lebih luas kepada mahasiswa dalam mengatur organisasi kemahasiswaan.
18. Perlu ditingkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan cara melibatkan/melatih lebih banyak dosen pembimbing, memberi penghargaan, dan mengikutsertakannya dalam program bersama dengan pemerintah daerah terutama dalam pengentasan kemiskinan dan persiapan pelaksanaan otonomi daerah.
19. Perlu ditangani secara dini berbagai masalah yang mungkin dapat mempengaruhi kehidupan kampus dengan cara meningkatkan dialog dan komunikasi pihak yang terkait, menciptakan dapur pemikir (*think-tank*), jaringan komunikasi dan penyediaan dana yang memadai.

20. Perlu ditingkatkan sistem pengadaan, pengangkatan, penempatan dan pembinaan karier melalui perencanaan yang matang yang dilaksanakan secara mantap, peningkatan koordinasi (interaksi vertikal dan horizontal) antar lembaga terkait, dan pengoptimalan pelaksanaan otonomi daerah.
21. Perlu ditingkatkan hubungan LPTK dan sekolah dalam rangka menyiapkan tenaga kependidikan yang berorientasi lapangan (*field based oriented*); serta pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang tersedia di LPTK, sekolah, dan instansi terkait dengan prinsip *resource sharing* yang saling menguntungkan.
22. Perlu diupayakan apresiasi terhadap profesi guru, baik di masyarakat maupun dalam dunia pendidikan.
23. Perlu ditingkatkan mutu LPTK agar terjadi kesesuaian pendidikan dengan perkembangan Iptek serta tuntutan pembangunan melalui penyempurnaan kurikulum, pemantapan PPL, peningkatan kualitas dosen, peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan proses belajar-mengajar dengan memperhatikan teori dan praktik secara proporsional, peningkatan *service* dan *inservice*, serta wawasan budaya kewirausahaan.
24. Perlu dipenuhi kebutuhan calon tenaga kependidikan yang bermutu sesuai dengan kualifikasi guru SD dan SM melalui pengembangan kurikulum, penataan program, serta pengadaan sarana dan prasarana.
25. Perlu ditingkatkan kualifikasi dosen melalui pendidikan lanjutan S2 kedua, pendidikan S2/S3, pelatihan serta pengembangan sistem karier bagi dosen yang berpartisipasi serta kegiatan penelitian.

26. Perlu dilaksanakan transformasi kelembagaan (konversi) IKIP menjadi universitas sesuai dengan rencana dalam rangka meningkatkan peran utama IKIP sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan di samping non-kependidikan.

Peningkatan Pemerataan Pendidikan Tinggi

27. Perlu diberikan kesempatan kepada seluruh penduduk yang memenuhi persyaratan memperoleh pendidikan tinggi melalui pemberian beasiswa, kredit mahasiswa, serta bantuan lainnya kepada mahasiswa yang kurang mampu ataupun yang berprestasi, baik di lingkungan PTN maupun PTS.
28. Perlu diperluas dan ditambah daya tampung secara terkendali program studi/jurusan/fakultas, terutama yang berdampak langsung kepada pembangunan ekonomi serta ditingkatkan pelaksanaan sistem belajar jarak jauh dengan memperhatikan pendanaan silang dan *opportunity cost* saat pembukaan program.
29. Perlu diperbaiki sistem seleksi mahasiswa baru melalui peninjauan tata cara/tahapan penerimaan dengan lebih mencerminkan pemerataan, terutama dalam aspek ekonomi dan geografi.

C. Bidang Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga

Pengembangan Anak Dini Usia

1. Perlu dilanjutkan pengembangan satuan pendidikan untuk anak prasekolah dan satuan lainnya yang diselenggarakan

- melalui pendidikan luar sekolah serta pelayanan anak dini usia secara terpadu.
2. Perlu diperluas pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, bekerja sama dengan instansi dan lembaga swadaya masyarakat yang terkait, serta memantapkan kebijaksanaan dan perluasan pelaksanaan program pengembangan anak dini usia.

Pembinaan Luar Sekolah

3. Perlu dimantapkan upaya penuntasan pemberantasan buta aksara yang diselenggarakan melalui program keaksaraan fungsional.
4. Perlu dimantapkan pelaksanaan program Kejar Paket A setara SD dan Kejar Paket B setara SLTP dalam rangka menunjang Wajib Dikdas 9 Tahun.
5. Perlu ditingkatkan pelaksanaan program magang/beasiswa dan kejar usaha yang diarahkan untuk memberikan keterampilan praktis yang dapat diusahakan sebagai mata pencaharian bagi masyarakat yang tidak mampu.
6. Perlu ditingkatkan pengembangan standardisasi dan akreditasi kursus Diklusemas terutama untuk rumpun keterampilan yang banyak dibutuhkan dunia usaha guna mewujudkan adanya keterkaitan dan kesepadanan dalam pelaksanaan pendidikan luar sekolah dengan dunia usaha dan industri.
7. Perlu disusun kebijaksanaan untuk pelaksanaan program kursus persamaan SLTA. (SMK dan SMU) sejalan animo dan minat belajar masyarakat, serta diperluas dan dimantapkan pembinaan pusat kegiatan belajar masyarakat.

8. Perlu dilanjutkan pengadaan sarana dan rehabilitasi serta perluasan gedung SKB dan BPKB serta fasilitas lainnya secara bertahap, bergilir dan berkelanjutan.
9. Perlu dilanjutkan upaya penambahan jumlah SKB dan BPKB dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas program Diklusepora, serta ditingkatkan operasional unit kerja dalam rangka mengembangkan pelayanan Diklusepora.

Pembinaan Pemuda

10. Perlu pelatihan kepemimpinan dan keterampilan bagi pemuda yang diarahkan guna mempersiapkan generasi muda sebagai kader pemimpin bangsa yang mampu melanjutkan pembangunan nasional.
11. Perlu dilanjutkan pelaksanaan pertukaran pemuda antar propinsi dan antar negara yang diarahkan untuk memperluas wawasan nusantara, meningkatkan kesadaran dan pengertian akan pentingnya pergaulan internasional bagi bangsa dan negara.
12. Perlu ditingkatkan kegiatan forum diskusi antara pemerintah dengan organisasi pemuda sehingga diperoleh pemahaman di kalangan generasi muda tentang arah tujuan dan sasaran pembangunan nasional.
13. Perlu dijalin kerjasama dan diberikan bimbingan kepada OKP dan Gerakan Pramuka.
14. Perlu dimantapkan pelaksanaan program SP-3 dengan memantapkan kegiatan pembinaan usaha yang diarahkan untuk membentuk kemandirian dan kewiraswastaan serta

- sekaligus untuk mendorong partisipasi pemuda dalam program pengentasan kemiskinan.
15. Perlu dilanjutkan pembinaan kegiatan Palang Merah Remaja dan Korps Sukarela (KSR) PMI yang diarahkan untuk menumbuhkan rasa kepekaan sosial dan kemanusiaan di kalangan generasi muda.
 16. Perlu ditingkatkan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral sebagai upaya memadukan pelaksanaan program kepemudaan serta menyongsong era 2000.

Pembinaan Olahraga

17. Perlu ditingkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemanfaatan Iptek olahraga sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga dan menunjang program Garuda Emas.
18. Perlu ditingkatkan kegiatan pemassalan dan pembibitan olahraga melalui pembentukan dan pembinaan klub olahraga yang disesuaikan dengan potensi yang ada di sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat.
19. Perlu ditingkatkan mutu dan jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahragawan Pelajar/Mahasiswa (PPLP/M) serta SLTP/SMU Negeri Ragunan melalui peningkatan program latihan guna meningkatkan prestasi olahragawan, yang diarahkan untuk mendukung peningkatan prestasi olahraga nasional dan memberikan penghargaan kepada atlet pelajar yang berprestasi.
20. Perlu dilaksanakan upaya penggalian, pembakuan, dan penyebarluasan jenis olahraga tradisional serta memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan olahraga secara teratur.

21. Perlu ditingkatkan pengadaan dan pemeliharaan prasarana olahraga yang sangat diperlukan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat.
22. Perlu ditingkatkan dan dilanjutkan penyelenggaraan kompetisi, kejuaraan Popda, Pomnas, Popwil, dan Popnas sebagai ukuran keberhasilan pembinaan olahraga yang telah dilaksanakan.
23. Perlu ditingkatkan kegiatan penelitian, pengkajian, dan pengembangan kesegaran jasmani, kesehatan sekolah, dan rekreasi pendidikan serta pekan kesegaran jasmani.

Pembinaan Tenaga Diklusepora

24. Perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas tenaga teknis dan kependidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga terutama tenaga teknis di kecamatan dan tenaga fungsional di SKB dan BPKB.
25. Perlu ditingkatkan kegiatan penataran dan pelatihan tenaga keolahragaan guna mendukung kegiatan pemassalan, pembibitan, dan peningkatan prestasi olahraga.
26. Perlu ditingkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat mendukung pelaksanaan program tenaga kependidikan Diklusepora.

Pembinaan Wanita

27. Perlu dilanjutkan kegiatan pelatihan kepemimpinan dan keterampilan bagi wanita terutama bagi wanita yang pendidikannya sangat rendah dan berada di daerah tertinggal

sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan pembangunan di segala bidang.

Pembinaan Anak dan Remaja

28. Perlu dilanjutkan pengembangan program dalam rangka pembinaan anak dan remaja serta berbagai kegiatan kepalangmerahan, penyuluhan, dan pencegahan HIV/AIDS melalui jalur pendidikan serta pendidikan kesehatan reproduksi remaja.

Penunjang

29. Perlu diupayakan pelembagaan UPT Diklusepora sesuai dengan jumlah daerah tingkat I dan daerah tingkat II.
30. Perlu ditingkatkan pendataan dan pemantauan pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda, dan olahraga.

D. Bidang Kebudayaan

Pembinaan Sejarah dan Nilai Tradisional

1. Perlu ditingkatkan pelestarian dan pengembangan nilai budaya serta peningkatan pelestarian adat istiadat yang positif dan dapat memberikan kesejahteraan lahir dan batin, antara lain melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengkajian, bimbingan dan penyuluhan, pameran, perekaman, penulisan bahan ajar budi pekerti luhur untuk semua jenjang pendidikan, diskusi, ceramah, temu budayawan; peningkatan pancaran informasi budaya melalui media massa; penyempurnaan dan pengujian muatan lokal kebudayaan terpadu untuk SD, peragaan budaya, sayembara

penulisan dan pengemasan cerita rakyat, dialog budaya dalam komunitas pedesaan, penyuluhan warisan budaya dan pengembangan informasi kebudayaan, pemberian penghargaan kepada budayawan yang kreatif dan mampu menghasilkan karya budaya bermutu, pembuatan produk-produk budaya yang bermuatan nilai positif, melanjutkan pembangunan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, pendayagunaan media massa, lokakarya dan pertemuan-pertemuan ilmiah yang dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan jaring pengaman moral dan budaya.

2. Perlu ditingkatkan pengembangan pemahaman dan pemanfaatan kearifan sejarah, pengembangan jiwa kejuangan dan kebanggaan nasional; pengembangan semangat cinta tanah air kepada masyarakat, dan pengembangan dialog nasional sejarah melalui pendidikan dan media massa, penelitian, perekaman, penjernihan dan pertemuan ilmiah mengenai sejarah nasional dan lokal, penanaman kesadaran sejarah melalui jalur pendidikan, pengemasan informasi kesejarahan, pengkajian masalah kesejarahan yang hidup dalam masyarakat dan pengungkapan keteladanan para tokoh sejarah Indonesia, serta penulisan dan penerbitan buku sejarah dengan perhatian khusus di kawasan timur Indonesia.

Pembinaan Bahasa

3. Perlu dilanjutkan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah antara lain melalui peningkatan mutu dan daya ungkap serta sikap positif masyarakat

terhadap bahasa dan sastra Indonesia, peningkatan usaha penggunaan bahasa Indonesia dan apresiasi sastra di kalangan masyarakat, pengembangan bahasa Indonesia, pembakuan peristilahan dalam berbagai bidang ilmu, pemantapan kaidah bahasa, pemekaran perbendaharaan bahasa Indonesia, penerjemahan buku, penyediaan sarana dan prasarana kebahasaan dan kesastraan, peningkatan pemahaman bahasa daerah di kalangan anak didik melalui penyusunan bahan ajar bahasa daerah sebagai bahasa kedua, pemasyarakatan pemakaian bahasa daerah di kalangan anak didik, peningkatan usaha penggunaan bahasa daerah dan apresiasi sastra daerah di kalangan masyarakat, peningkatan penelitian bahasa dan sastra daerah, penyebaran kosakata dan pemantapan kaidah bahasa daerah, serta penertiban penggunaan bahasa asing di tempat umum.

Pembinaan Kesenian

4. Perlu dilanjutkan pelestarian kehidupan kesenian dalam masyarakat sebagai sarana pengembangan kepribadian melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kesenian berjenjang atau berkala; penyelenggaraan Kongres Kesenian II; peningkatan luas jangkauan penyebarluasan seni yang bermutu termasuk produk-produk industri budaya antara lain CD, VCD, dan film, pemberian bantuan dan penghargaan kesenian; pelaksanaan penggalan, revitalisasi, eksperimentasi seni, pembangunan Gedung Taman Budaya, pembebasan flat dalam rangka pembangunan gedung Pusat Pengembangan

Kebudayaan, fungsionalisasi Galeri Nasional, pemupukan pengetahuan dan keterampilan teknis seni, peningkatan prestasi dan citra seni forum internasional, pembinaan kualitas seni anak-anak, perlindungan hak cipta dan perlindungan atas kewajiban serah simpan karya cetak dan rekam, pengayoman, penghargaan kajian pemacuan kreativitas seni, serta industri dan hubungan internasional.

Perlindungan Sejarah dan Purbakala

5. Perlu ditingkatkan pelestarian benda cagar budaya antara lain melalui studi pra-pemugaran, perlindungan, pemeliharaan dan konservasi, pemugaran, perumusan metode kerja di bidang pemugaran dan konservasi, penyelamatan benda cagar budaya; pengintensifan pelestarian bangunan bersejarah kawasan perkotaan, pengembangan suaka peninggalan sejarah dan purbakala, penyiapan jaringan informasi benda cagar budaya, dan sistem informasi geografi, pemasyarakatan warisan budaya dunia, peningkatan koordinasi pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya, pelatihan dan penyuluhan Undang-Undang Benda Cagar Budaya serta peningkatan kerja sama internasional.

Pembinaan Permuseuman

6. Perlu dilanjutkan peningkatan fungsi museum sebagai pusat penelitian, pendidikan dan rekreasi edukatif antara lain melalui pemantapan sistem permuseuman termasuk perangkat lunak dan keras, pelestarian dan pengamanan

benda cagar budaya, penyusunan rencana induk (*master plan*), rehabilitasi gedung, pameran, promosi cita Indonesia, peningkatan sistem pengamanan, bantuan museum daerah, serta pengembangan Museum Nasional, Museum Empu Tantular Jawa Timur, dan Museum Negeri La Galigo Ujung Pandang, persiapan pendirian Museum Sejarah Perjuangan Diplomasi dan perintisan Museum Iptek, serta Museum Basuki Abdullah.

Pembinaan Arkeologi

7. Perlu dilanjutkan peningkatan kegiatan penelitian arkeologi baik survei maupun ekskavasi untuk mengungkapkan data tinggalan arkeologi serta upaya penyelamatan peninggalan budaya masa lampau sebagai dasar bagi upaya pemberian cakrawala baru dalam memberikan wawasan budaya bangsa.

Pembinaan Penghayat terhadap Tuhan Yang Maha Esa

8. Perlu dilanjutkan peningkatan upaya pelestarian budaya spiritual secara dinamis melalui perlindungan dari pengaruh negatif dan upaya mempertahankannya dengan agama serta upaya menghilangkannya dari sistem budaya bangsa, pengembangan ajaran dan peningkatan peran penghayat melalui pendidikan, media massa, dukungan SDM yang berkualitas, kondisi yang merangsang tumbuhnya kreativitas, serta peningkatan peran serta penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam pembangunan bangsa, pemanfaatan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, guna memperkuat jati

diri bangsa, dan penanaman budi luhur serta peningkatan peran serta penghayat dalam memecahkan persoalan nasional serta peningkatan peran pembina penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk peningkatan sarana dan prasarana yang diperlukan.

Pembinaan Tenaga Kebudayaan

9. Perlu ditingkatkan kualitas kinerja pengelola kebudayaan melalui kegiatan analisis jabatan, perencanaan tenaga kebudayaan, penataran, beasiswa, penyelesaian konsep jabatan fungsional kebudayaan dan pengadaan tenaga SP3K serta dilanjutkan pengadaan kendaraan bermotor roda dua untuk penilik kebudayaan.

Pembinaan Anak Remaja

10. Perlu dilanjutkan upaya memperkuat kepribadian anak dan remaja melalui penulisan cerita kepahlawanan, penyebarluasan cerita rakyat, lagu daerah, peragaan budaya daerah dan permainan rakyat, bimbingan dan penyuluhan, penyelenggaraan sayembara, penelitian minat anak dan remaja terhadap musik, serta penelitian tentang wawasan terhadap norma sosial, musik, film, dan figur orang tua idaman.

Penunjang

11. Perlu ditingkatkan usaha penataan sistem informasi kebudayaan untuk meningkatkan pengelolaan kebudayaan melalui penyempurnaan data, penyempurnaan perangkat

lunak dan perangkat keras yang diperlukan, dan penyiapan jaringan sistem informasi kebudayaan.

12. Perlu ditingkatkan kinerja penilik kebudayaan serta daya guna dan hasil guna fasilitas kebudayaan melalui peningkatan dukungan operasional, pemeliharaan, dan perawatan fasilitas kebudayaan serta ditingkatkan dukungan operasional pembinaan dan pengembangan kebudayaan.

E. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan

1. Perlu ditingkatkan perencanaan bergulir melalui peningkatan konsolidasi perencanaan Dikbud di pusat dan di daerah, pengembangan dan peningkatan profil pendidikan dan kebudayaan, pemantapan sistem dan mekanisme pemantauan tahunan terpadu dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program, penyempurnaan sistem dan mekanisme perencanaan tahunan terpadu, peningkatan penyajian dan pelayanan informasi perencanaan pendidikan dan kebudayaan, pembangunan dan pengembangan profesional sektor sosial pendidikan dan kebudayaan; peningkatan kualitas sumber daya perencanaan Dikbud melalui pelatihan pengelola program pembangunan, tenaga perencana di pusat dan di daerah, dan pelatihan komputer serta pendidikan bagi tenaga perencana di dalam dan di luar negeri, pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak sistem informasi pendidikan dan kebudayaan.
2. Perlu ditingkatkan pemantapan pengelolaan aset Departemen melalui pengkajian perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana, penyempurnaan administrasi

pengendalian dan penyaluran barang dan jasa, penataan bukti kepemilikan, optimalisasi penyimpanan perawatan, konservasi energi, serta standardisasi perlengkapan dan pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bidang pendidikan dan kebudayaan.

3. Perlu ditingkatkan pemantapan organisasi dan tata kerja Departemen melalui peningkatan sistem penilaian kelembagaan, koordinasi, dan penilaian pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Departemen dalam pelaksanaan otonomi daerah tingkat II, pemantapan sistem informasi ketatalaksanaan, pengembangan analisis jabatan dan sistem pembakuan sarana kerja secara terpadu, pemantapan pembinaan pelaksanaan pengawasan melekat, pemantapan masyarakatan budaya kerja, serta pengembangan sistem evaluasi dan analisis laporan di lingkungan Departemen.
4. Perlu dimantapkan penataan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan melalui penyusunan perundang-undangan pendidikan dan kebudayaan, peningkatan dan pelayanan bantuan hukum, peningkatan penyebarluasan dan masyarakatan kebijaksanaan Depdikbud, serta peningkatan pembinaan pendokumentasian peraturan perundang-undangan dan pembinaan pengelolaan perpustakaan kantor pusat Departemen.
5. Perlu ditingkatkan pemantapan pengelolaan ketatausahaan Departemen melalui peningkatan pelayanan ketatausahaan pimpinan, profesionalisasi keprotokolan, kerumahtanggaan, pembinaan sistem informasi ketatausahaan, pengembangan

dan pembinaan kearsipan, koordinasi pelayanan pengelolaan sumber daya, serta peningkatan penyusunan program dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Setjen, dengan memperhatikan peningkatan ketertiban, kebersihan, dan produktivitas kerja.

6. Perlu ditingkatkan pelayanan dan pengendalian bantuan luar negeri agar dapat memenuhi tuntutan prioritas pembangunan pendidikan dan kebudayaan melalui pelatihan baik di dalam maupun di luar negeri, perbaiki sistem manajemen dan informasi melalui peningkatan mutu dan kesangkilan serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan bantuan/kerjasama luar negeri.
7. Perlu ditingkatkan sistem pelayanan dan pendayagunaan pegawai melalui pemantapan perencanaan kebutuhan dan pengangkatan/penempatan tenaga kependidikan di semua jalur, jenis, jenjang pendidikan dan tenaga kebudayaan; peningkatan profesionalisme pegawai, pengembangan jabatan fungsional serta peningkatan produktivitas dan disiplin kerja pegawai Departemen.
8. Perlu dimantapkan pengelolaan dan pembinaan teknis kegrafikaan, pembinaan Balai Pelatihan Teknologi Grafika (BPTG) di Medan dan Ujung Pandang, peningkatan pembinaan jasa grafika, peningkatan keikutsertaan tenaga Pusgrafin dalam berbagai kegiatan Departemen dalam hal perbukuan dan kegrafikaan serta penyebarluasan informasi teknologi grafika melalui penerbitan, pameran, dan ceramah.
9. Perlu dimantapkan upaya peningkatan mutu aparatur Depdikbud melalui pemantapan pengelolaan pendidikan dan

pelatihan prajabatan, diklat dalam jabatan, pengembangan bahan dan materi diklat, serta pengembangan kelembagaan diklat.

10. Perlu ditingkatkan pemantapan koordinasi penyusunan anggaran melalui pengumpulan dan pengelolaan data/informasi, serta pembinaan, pengendalian, penilaian dan pengawasan pelaksanaan anggaran, peningkatan pembinaan bendaharawan, peningkatan pelayanan subsidi/bantuan, pemantapan sistem perhitungan anggaran melalui komputersasi, serta peningkatan penerapan sistem akuntansi.

F. Bidang Pemeriksaan dan Pengawasan

1. Perlu didorong pemasyarakatan dan pelaksanaan pengawasan melekat melalui koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait serta ditingkatkan peran lembaga binap.
2. Perlu dilanjutkan pemantapan sistem pengawasan fungsional dan pengkajian penyesuaian organisasi dan tata kerja Inspektorat Jenderal sesuai dengan tuntutan perkembangan.
3. Perlu dilanjutkan pemantapan keterpaduan pengawasan antara Inspektorat Jenderal dan supervisi pengawas/penilik serta diwujudkan keterpaduan pengawasan dengan perguruan tinggi negeri dan kopertis.
4. Perlu dimantapkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pengawasan serta tindak lanjutnya dengan instansi terkait (kantor Menko Wasbang PAN, BPK RI, BPKP, Kejaksaan Agung, Depdagri, Depag, Dep. PU, Depkes, dan Bappenas).

5. Perlu dilanjutkan peningkatan kemampuan profesional aparat pengawasan untuk menghadapi permasalahan pengawasan yang semakin kompleks dan ditingkatkan pengelolaan sarana dan prasarana kantor.
6. Perlu ditingkatkan analisis hasil pengawasan fungsional sebagai bahan pengambilan kebijaksanaan pimpinan Departemen dan pendayagunaan pengawasan masyarakat untuk mendukung efisiensi dan efektivitas waskat dan wasnal.
8. Perlu diwujudkan penataan kelembagaan, ketenagaan, dan ketatalaksanaan pengawasan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang No. 22 tentang Pemerintah Daerah.

G. Bidang Penelitian dan Pengembangan

1. Perlu ditingkatkan dan dilanjutkan penelitian yang berkenaan dengan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, jaring pengaman sosial, dampak krisis, desentralisasi/otonomi daerah, pengaruh media TV dan media cetak terhadap perilaku anak remaja, penelaahan dan pengkajian serta analisis hasil-hasil penelitian untuk memberikan bahan masukan bagi perumusan kebijaksanaan pembangunan pendidikan dan kebudayaan.
2. Perlu disiapkan kerangka dasar pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang memuat antara lain arah kebijaksanaan, strategi, sasaran dan penahanan setiap tahun dalam upaya pembangunan pendidikan dan kebudayaan untuk lima tahun yang akan datang.

3. Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan berbagai model sistem pelayanan pendidikan terutama untuk menjangkau warga masyarakat yang kurang beruntung untuk mengenyam pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sembilan tahun, dan dikembangkan model pendidikan berasrama untuk daerah yang kurang efisien apabila dilakukan dengan sistem pendidikan konvensional.
4. Perlu dilakukan penelaahan dan pengkajian terhadap berbagai inovasi pendidikan guna mengatasi atau menghilangkan kelemahan dalam pelaksanaannya.
5. Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan penelaahan, pengkajian, analisis, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kurikulum 1994 untuk menemukan berbagai kelemahan dan keunggulannya sebagai umpan balik dalam upaya memperbaiki dan menyempurnakan isi dan materi kurikulum, metode pembelajaran, dan panduan pelaksanaan kurikulum.
6. Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pengkajian, analisis dan penilaian terhadap isi dan materi bidang studi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan.
7. Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pengembangan alat dan sistem ujian sebagai salah satu sarana pengukuran mutu pendidikan yang dapat mendorong peningkatan kualitas proses belajar-mengajar pada jenjang pendidikan dasar antar wilayah/daerah.
8. Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pengembangan berbagai alat tes psikologis yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai

- keperluan antara lain untuk penerimaan pegawai dan promosi karier.
9. Perlu dikembangkan standar kompetensi minimum lulusan pendidikan dasar dan menengah dalam rangka peningkatan mutu lulusan pendidikan dasar dan menengah serta dikembangkan sistem uji sertifikasi dan seleksi bagi lulusan PGSD dalam rangka menghasilkan mutu guru SD.
 10. Perlu dilanjutkan inovasi di bidang pendidikan dan kebudayaan, khususnya dalam bidang kebudayaan, sistem penyajian, pembinaan generasi muda dan olahraga, pengelolaan tenaga kependidikan yang dikaitkan dengan situasi krisis, pelaksanaan otonomi daerah/desentralisasi, serta tantangan masa depan.
 11. Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pengembangan kelembagaan SEAMEO *Regional Open Learning Center* (SEAMOLEC) dengan pemantapan organisasinya yang disertai dukungan sumber daya guna menunjang keterlaksanaan visi dan misinya selaku institusi regional pengelola kerjasama di bidang pendidikan terbuka/jarak jauh serta sekaligus juga memajukan jaringan belajar jarak jauh lintas sektoral di Indonesia (IDLN).
 12. Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pengembangan pangkalan data informasi pendidikan dan kebudayaan di daerah tingkat II dan Kawil Depdikbud.
 13. Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pengembangan dan pendayagunaan teknologi komunikasi untuk menunjang upaya pemerataan kesempatan belajar, peningkatan mutu pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan jati diri

bangsa dan pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi krisis.

14. Perlu dilanjutkan kerjasama lintas sektoral di bidang pengembangan dan pendayagunaan pendidikan terbuka/ jarak jauh untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui jaringan belajar jarak jauh Indonesia.
15. Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan penelaahan dan pengkajian kebudayaan nasional dalam kaitannya dengan pendidikan, guna mendapatkan bahan masukan untuk muatan kebudayaan dalam isi kurikulum pendidikan.
16. Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan peran aktif dalam penelaahan, pengkajian, penelitian dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas untuk pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan melalui kerja sama lintas sektoral dalam wadah kerjasama ekonomi Asia Pasific (*Asian Pacific Economic Cooperation/APEC*).
17. Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan pengembangan teknologi informasi untuk menyajikan kebijaksanaan pembangunan pendidikan, statistik pendidikan dan kebudayaan, data pengentasan kemiskinan yang terkait dengan pendidikan, serta kajian pendidikan dan kebudayaan.
18. Perlu dilanjutkan dan ditingkatkan upaya pengembangan kemampuan profesional sumber daya manusia di bidang penelitian dan pengembangan di pusat dan di daerah, melalui pendidikan dan pelatihan, agar mereka lebih mampu melakukan penelitian kebijaksanaan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pengujian secara benar, mengelola dan memanfaatkan data informasi pendidikan dan

kebudayaan, serta mengembangkan dan mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi untuk menunjang pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd.

Prof. Dr. Juwono Sudarsono, M. A.

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

Muslikh, S. H.

NIP. 131479478

Perpustakaan
Jenderal